

JURNAL ILMIAH

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

(Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AGUNG BUDI SETIAWAN

NIM.0810113009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Jurnal Ilmiah : **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERHADAP PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PASAL 29
AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI (Studi di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Agung Budi Setiawan**

b. NIM : **0810113009**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal : Juni 2013

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Lutfi Effendi, SH, M.Hum.
NIP: 19600810 198601 1 002

Agus Yulianto, SH, MH.
NIP: 19590717 198601 1 001

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH, M.Hum.
NIP: 19600810 198601 1 002

ABSTRAKSI

Agung Budi Setiawan, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2013, *“Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi”*, Lutfi Effendi,SH.M.Hum., Agus Yulianto,SH.MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi Oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilatar belakangi bahwa di Kabupaten Ponorogo telah ditemukan permasalahan mengenai pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi. Permasalahan inilah yang diangkat penulis untuk penelitian pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan menara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo yang meliputi menetapkan izin operasional penggunaan menara bersama telekomunikasi, membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat TP3MT, menarik retribusi secara rutin terhadap menara telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Ponorogo sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Diantaranya kurangnya anggota dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi, sarana dan prasarana yang digunakan dalam untuk dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi belum memadai.

Solusi terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar ditambahkannya jumlah anggota atau personil dalam Tim TP3MT untuk mempermudah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi .

Kata Kunci: Pengawasan, Pengendalian, Menara Telekomunikasi

ABSTRACT

Agung Budi Setiawan, Administrative Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, June 2013, *"Monitoring and control of the construction of telecommunication towers pursuant to Article 29 paragraph (1) of Ponorogo Regency Regulation No. 11 Year 2011 About Development, Planning and Control of Telecommunication Tower Retribution"*, Lutfi Effendi, SH.M.Hum., Agus Yulianto, SH.MH.

In this paper the author discusses the issue of supervision and control of the construction of telecommunication towers By Integrated Licensing Service Office Ponorogo. It is against the background that in Ponorogo have found problems concerning the supervision and control of the construction of telecommunication towers. The problem is that the author was appointed to research supervision and control of the construction of the tower.

In this study the authors used socio-juridical method, which is based on the research applicable regulations and is also linked to the fact that actually happened on the field. The author uses primary data collected directly through interviews and secondary data through library research.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems that the supervision and control of the construction of telecommunication towers by the Office of Licensing Services Integrated Ponorogo which includes set operating permit joint use of telecommunications towers, forming Team Planning and Development Control Telecommunication Tower Ponorogo hereinafter abbreviated TP3MT , interesting routinely levy on telecom towers that stand in Ponorogo district has been running pretty good. However, the supervision and control of the construction of telecommunication towers by the Office of Integrated Licensing Service Ponorogo there are still obstacles in its implementation. Among members of the lack of supervision and control over the construction of telecommunication towers, facilities and infrastructure to be used in the supervision and control of the construction of telecommunication towers inadequate.

Solutions related barriers that occur in the supervision supervision and control of the construction of telecommunication towers Integrated Licensing Service Office Ponorogo appealed to the Government of Ponorogo regency that adding the number of members or personnel TP3MT Team to facilitate the supervision and control of the construction of telecommunication towers.

Keywords: supervision, control, telecom tower

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.¹

Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya sektor telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi daerah memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta.

Dalam peningkatan kualitas layanan komunikasi kepada pengguna telepon seluler mutlak membutuhkan keberadaan beberapa infrastruktur penting. Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah Base Transceiver Station (BTS) atau Radio Base Station (RBS) yaitu tower/menara telekomunikasi Pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal/frekwensi pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala keberadaan BTS di berbagai tempat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik bilamana tidak dikelola dengan baik menurut ketentuan yang berlaku oleh pemerintahan daerah, dinas/lembaga berwenang, pelaku usaha pada bidang terkait, dan masyarakat.

¹ <http://stiebantenn.blogspot.com/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html>, Di akses pada tanggal 26 April 2013.

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu Kabupaten dengan kuantitas pengguna telepon seluler tinggi, itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di atas wilayah kabupaten ponorogo. Berdasarkan data surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Kabupaten Ponorogo tentang pengendalian menara telekomunikasi jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten ponorogo tahun 2012 berjumlah 146 menara telekomunikasi.

Bulan Januari tahun 2012, ratusan warga kelurahan Purbosuman, Kecamatan Kota Ponorogo mendatangi balai kelurahan setempat guna meminta penjelasan terkait berdirinya menara telekomunikasi di sekitar Pondok Pesantren Nahrul Ulum. warga sekitar berpendapat, kalau menara untuk provider telekomonikasi, warga sangat tidak setuju alias menolak. Warga setempat menambahkan tower tersebut tidak ada pemberitahuan dengan warga sekitar. Atas berdirinya menara telekomunikasi ilegal tersebut, warga mendatangi dan berdialog dengan Muspika dan pihak terkait. Warga minta proyek menara tersebut dihentikan karena perijinannya tidak jelas," ujar Suko Kartono selaku camat Kota. Secara terpisah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Ponorogo Priyono Budi Setiawan mengkonfirmasi dari 200 menara telekomunikasi yang terdaftar mengantongi izin ada 146 menara telekomunikasi. Sekitar 54 menara telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Ponorogo tanpa izin atau bodong. Pihak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo berjanji akan segera melakukan tindakan tegas terkait berdirinya ratusan menara tanpa izin tersebut, entah menara tersebut nantinya akan disegel ataupun dirobohkan. Tindakan tegas ini, diperlukan. Sebab, menara bodong biasanya tidak terawat. Pasalnya, jika jaringannya bocor, sinyal yang dikeluarkan bisa merusak peralatan elektronik warga di sekitarnya. Bahkan, jika penangkal petir di menara itu tak berfungsi, bisa menyebabkan warga di sekitarnya tersengat aliran listrik.²

² Muh Nurcholis. <http://ponorogo-dikepung-ratusan-tower-bodong.html>. diakses pada tanggal 20 April 2013

Berdasarkan dari dugaan kasus tersebut di atas, perlu adanya tindakan berupa pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi khususnya dalam hal perizinan agar tidak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat ponorogo.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo terkait kasus berdirinya menara telekomunikasi tanpa izin di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo dan bagaimana cara mengatasinya?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih lokasi penelitian yakni Kabupaten Ponorogo karena Kabupaten Ponorogo adalah salah satu Kabupaten dengan kuantitas pengguna telepon seluler tinggi, itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di atas wilayah kabupaten ponorogo. Berdasarkan data surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Kabupaten Ponorogo tentang pengendalian menara telekomunikasi jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten ponorogo tahun 2012 berjumlah 146 menara telekomunikasi. Maka banyak pula permasalahan yang ada mengenai pembangunan menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Hasil dari wawancara merupakan data mentah yang harus di olah, dianalisis oleh peneliti. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabuapten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat $111^{\circ} 17' - 111^{\circ} 52' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} 49' - 8^{\circ} 20' \text{ LS}$ dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah $1.371,78 \text{ km}^2$ ^[3]. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 200 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Pada tahun 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 855.281 jiwa.³

2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor

³ <http://www.Ponorogo.go.id/>,

11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan.


Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴

- a) Menyelenggarakan fungsi perizinan dalam rangka meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan.
- b) Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- c) Pelaksanaan penyusunan program kantor pelayanan perizinan terpadu.
- d) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.
- e) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan.
- f) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

⁴ <http://www.kpptponorogo.go.id/>

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo



3. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pembangunan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

a) Pengawasan

Pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo adalah dengan menetapkan izin operasional penggunaan menara bersama telekomunikasi. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dalam pasal 24 disebutkan :

Pasal 24 :

- (1) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan berupa:

- a. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus pihak lain pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
- c. bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
- d. surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara, yang diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
- e. surat pernyataan sanggup mengganti kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
- f. penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan menara dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
- g. surat kesanggupan membongkar menara bersama telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Gambar teknis, meliputi :
 1. Peta lokasi;
 2. Peta situasi lokasi;
 3. *Site plan*;
 4. Tampak potongan, rencana pondasi 1 : 1000;

5. Perhitungan struktur / konstruksi;
 6. Uji penyelidikan tanah;
 7. *Grounding* (penangkal petir); dan
 8. Titik koordinat (dari GBS).
- i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Instansi yang berwenang;
 - j. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara bersama telekomunikasi; dan
 - k. Surat kontrak kerjasama minimal 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan minimal 2 (dua) operator untuk existing.

b) Pengendalian

Pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo adalah dengan membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat TP3MT yaitu tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dalam pasal 18 disebutkan :

Pasal 18 :

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama telekomunikasi, bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :

- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
- b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran Biaya (RAB);
- c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;
- d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- e. memberikan rekomendasi pemberian izin;
- f. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
- g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara bersama telekomunikasi.

(3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi ini apabila ditemukan pelanggaran dilapangan, maka Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi atau TP3MT Kabupaten Ponorogo akan memberikan sanksi peringatan tertulis. Apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan menara telekomunikasi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembangunan, Penataan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 61

- (1) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 maka izin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap menara

telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.

- (3) Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.

Dalam hal pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Tim dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo, selain membentuk TP3MT dan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis apabila ada pelanggaran yang terjadi di lapangan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Ponorogo juga menarik retribusi secara rutin terhadap menara telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Ponorogo. Seperti yang tercantum dalam Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembangunan, Penataan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 37 :

Setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dikenakan retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara.

4. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo

Menurut Kasi Perizinan I di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo Mahmudah Reni D. ST, Menjelaskan

terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Ponorogo adalah :

a) Kurangnya Anggota

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo memiliki Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) yang terdiri dari beberapa dinas terkait antara lain Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Dengan anggota 20 orang, tim tersebut harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Padahal Berdasarkan data surat keterangan retribusi daerah (SKRD) Kabupaten Ponorogo tentang pengendalian menara telekomunikasi jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 berjumlah 146 menara telekomunikasi. Perbandingan antara jumlah tim dan jumlah menara yang berdiri di wilayah Kabupaten Ponorogo sangat berbanding jauh. Dengan kurangnya anggota dari tim yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo maka pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo kurang efektif.

b) Sarana dan prasarana

Selain dari minimnya jumlah anggota tim, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo juga menghadapi kendala dalam akses menuju tempat-tempat yang akan dijangkau dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo, khususnya di daerah-daerah pelosok yang sangat jauh dari Kantor Pemerintahan Daerah masih

banyak akses yang sulit untuk dijangkau. Kondisi inilah yang mengakibatkan kurangnya efektif pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo.

c) Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat disini menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Tim dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo. Kesadaran masyarakat Ponorogo khususnya pengusaha yang mendirikan menara telekomunikasi akan legalitas untuk mendirikan sebuah menara telekomunikasi masih dinilai kurang. Pernah ada kasus pelimpahan izin yang dilakukan oleh pengusaha menara telekomunikasi, awalnya pengusaha mengurus izin untuk mendirikan sebuah menara telekomunikasi untuk perusahaan A, akan tetapi ditengah proses pembangunan izin tersebut dilimpahkan ke perusahaan B tanpa melapor ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo selaku Dinas yang berwenang mengeluarkan izin.

5. Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi

Kasi Perizinan II Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo Agung Prasetyo, SH.M.Si, menjelaskan bahwa solusi mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi adalah:

- a) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah agar menambah jumlah anggota atau personil Tim dari TP3MT dan Satpol PP agar lebih mudah dalam melaksanakan pengawasan

dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.

- b) Melakukan sosialisasi atau kegiatan penyuluhan kepada para pengusaha yang akan membangun menara telekomunikasi mengenai pentingnya segi perizinan.
- c) Memperbanyak sarana dan prasarana khususnya kendaraan dinas agar dapat mengakses daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh tim dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.
- d) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo menarik retribusi kepada Setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dikenakan retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo yang meliputi pendataan jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Ponorogo, pemberian teguran tertulis dan melakukan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang berdiri tanpa izin dari pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo, menarik retribusi dari menara telekomunikasi yang berdiri di Kabupaten Ponorogo dan membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan

Menara Telekomunikasi Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat TP3MT sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Hal-hal yang menghambat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo adalah :

- 1) Kurangnya anggota atau jumlah personil dari Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) yang terdiri dari beberapa dinas terkait antara lain Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.
- 2) Selain dari minimnya jumlah anggota tim, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo juga menghadapi kendala dalam akses menuju tempat-tempat yang akan dijangkau dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo, khususnya di daerah-daerah pelosok yang sangat jauh dari Kantor Pemerintahan Daerah masih banyak akses yang sulit untuk dijangkau. Kondisi inilah yang mengakibatkan kurangnya efektif pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.
- 3) Budaya masyarakat yang cenderung curang dalam pendirian sebuah bangunan juga sangat mungkin terjadi. Salah satu contoh kasus pelanggaran dalam pendirian

menara telekomunikasi di Kabupaten Ponorogo adalah tentang batas ketinggian menara telekomunikasi.

c) Solusi terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo yaitu :

- 1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah agar menambah jumlah anggota atau personil Tim dari TP3MT dan Satpol PP agar lebih mudah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.
- 2) Melakukan sosialisasi atau kegiatan penyuluhan kepada para pengusaha yang akan membangun menara telekomunikasi mengenai pentingnya segi perizinan.
- 3) Memperbanyak sarana dan prasarana khususnya kendaraan dinas agar dapat mengakses daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh tim dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.
- 4) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo menarik retribusi kepada Setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dikenakan retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo, dapat disarankan sebagai berikut :

- a) Agar pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik, maka pihak-pihak yang ditugaskan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi dalam hal ini Tim dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

F. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi

Internet

Muh Nurcholis. <http://ponorogo-dikepung-ratusan-tower-bodong.html>. diakses pada tanggal 20 April 2013

<http://www.Ponorogo.go.id/>,

<http://www.kpptponorogo.go.id/>

<http://stiebanten.blogspot.com/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html>,